

PEDOMAN PENDATAAN, PENATAAN, DAN PENYIMPANAN DOKUMEN/ARSIP PEMILU

2005

PERKAANRI NO. 8, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENDATAAN, PENATAAN, DAN PENYIMPANAN DOKUMEN/ARSIP PEMILU

**ABSTRAK** : - Dokumen/arsip yang tercipta dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan bahan bukti pertanggungjawaban nasional tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga perlu diselamatkan, dan dalam rangka upaya penyelamatan dokumen/arsip Pemilu melalui kegiatan pendataan, penataan, dan penyimpanan dokumen/arsip Pemilu diperlukan suatu pedoman yang berlaku.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 12 tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2003, Kepres Nomor 87/M Tahun 2004, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, Kepres Nomor 105 Tahun 2004, Kepres Nomor KEP.03 Tahun 2003.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang acuan bagi Lembaga yang berkaitan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Lembaga Kearsipan tingkat pusat maupun daerah dalam rangka melaksanakan pendataan, penataan, dan penyimpanan dokumen/arsip Pemilu.

**CATATAN** : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 27 April 2005  
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
- Lampiran 32 halaman